

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR: 396/LL3/KP.07.00/2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Dr. Dinda Rakhma Fitriani, S.I.Kom, M.I.Kom;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 5192/LL3/KP.07.00/2022 tanggal 30 Desember 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
 - 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 menaikkan jabatan Dosen:

Dr. Dinda Rakhma Fitriani, S.I.Kom, M.I.Kom Nama

0326058603 NIDN/NIDK

Pangkat/gol. Ruang/TMT

LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Gunadarma Unit Kerja

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 396.82 (tiga ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua);

Kedua

; apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali

WAN, KEBUDAY

PENDIDIKANK ABA WILAYAH II

100

Ditetapkan di Jakarta

LEMBAGA LRISET, DAN TEKNOLOGI PENDIDIKANKARALA ILLIKTI WILAYAH III,

Pada tanggal 16 Februari 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

MANTI NURWARDANI 305071990022001

sebagaimana mestinya;

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana Ketiga

mestinya.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;

2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;

4. Rektor Universitas Gunadarma.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 5192/LL3/KP.07.00/2022

Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2016 s/d 30 Desember 2022

1				KETER	ANGAN	I PERORANGAN			
	1.	Nama			Dr. DII	Dr. DINDA RAKHMA FITRIANI, S.I.Kom, M.I.Kom			
	2.	2. Status Kepegawaian			Dosen Tetap				
Ī	3.	NIDN / NIDK			0326058603				
	4.	NIP. / No. KARPEG			/-				
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin			Jakarta, 26 Mei 1986 Perempuan				
Ī	6.								
	7.	7. Pendidikan Tertinggi				S-1, Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, 24 Februari 2009 S-2, Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, 20 Agustus 2011 S-3, Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, 15 Agustus 2017			
İ	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT			Penata Muda Tk. I III/b / 1 April 2018				
	9.					Asisten Ahli, 150 KUM / 1 April 2016			
	10.				Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi S-2				
İ	11.	Masa Kerja Golongan Ruang a. Lama b.Baru		a. Lama	4 Tahun 5 Bulan				
				11 Tahun 2 Bulan					
	12.	Unit Kerja			Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT					Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA							
		A. Pendidikan 1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah 2) Diklat Prajabatan							
						150.00	50.00	200.00	
						-			
		B. Pelaksanaan Pendidikan				0.00	76.62	76.62	
		C. Pelaksanaan Penelitian D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat Jumlah Unsur Utama				0.00	106.20	106.20	
						0.00	4.00	4.00	
						150.00	236.82	386.82	
	2.	2. UNSUR PENUNJANG			0.00	10.00	10.00		
		Penunjang Tugas Dosen							
	Ju	mlah	Unsur Utama dan Unsu	Penunjang		150.00	246.82	396.82	
111	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2023, dengan angka kredit sebesar 396.82 dan lebihan angka kredit bidang Penelitian 67.05 KUM Dalam Mata Kuliah :								
	1. METODE PENELITIAN KOMUNIKASI , 2. TEORITEORI KOMUNIKASI .								

Yth. Sdr. Dr Dinda Rakhma Fitriani, S.I.Kom, M.I.Kom Universitas Gunadarma

Pada Tanggal: 30 Desember 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

Pada Tanggal: 30 Desember

MENTERI PENDIDIKAN, KEBU

KEB KISET, DAN TEKNOLOGI

KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,

WILAYAH

WILAYAH

WILAYAH

PARISTIYANTI NURWARDANI NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;

- 2. Rektor Universitas Gunadarma;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.